



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sirajuddin Alias Sira Bin Sattung
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/28 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bakae, RT.001/RW.001, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Ojek)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 89/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIRAJUDDIN Alias SIRA Bin SATTUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan tidak berhak menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 21 (dua puluh satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 4 (empat) lembar catatan rumus togel;
- 1 (satu) buah pulpen merk snowman;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SIRAJUDDIN Alias SIRA Bin SATTUNG bersama-sama dengan Saksi Dg. Doro Bin Rabanai (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA atau pada waktu lain pada bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Komplek Pasar Sentral Sinjai yang berada di Jl. Bulu Salaka Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Ia Terdakwa SIRAJUDDIN Alias SIRA Bin SATTUNG telah melakukan perbuatan tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan bermain untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika Saksi Busran, Saksi Wiki dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa di Komplek Pasar Sentral Sinjai yang terletak di Jl. Bulu Salaka Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai telah berlangsung kegiatan perjudian jenis togel, Saksi bersama rekan-rekannya kemudian langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan lokasi atau tempat perjudian online jenis togel yang dimaksud yaitu berada di pintu keluar Komplek Pasar Sentral. Setelah itu Saksi Busran bersama rekan-rekannya terlebih dahulu memantau orang-orang yang terlibat perjudian online jenis togel tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa dan Saksi Dg. Doro, Saksi dan rekan-rekannya melihat Saksi Dg. Doro mengeluarkan uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari sakunya untuk dipasang sebagai taruhan judi jenis togel yang dimana uang tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil uang dari Saksi Dg. Doro lalu mencatat angka yang diberikan oleh Saksi Dg. Doro, setelah mencatat angka yang diberikan oleh Saksi Dg. Doro lalu kemudian Terdakwa mengetik angka yang diberikan oleh Saksi Dg. Doro di HP milik Terdakwa, setelah itu pada saat Terdakwa sedang mengetik di HP miliknya kemudian Saksi Busran

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta rekan-rekannya langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa sejumlah uang, pulpen, catatan angka togel serta sebuah HP Nokia di tangan Terdakwa selain itu juga mengamankan Saksi Dg. Doro beserta barang bukti yang digunakan oleh Saksi Dg. Doro sedangkan para pelaku perjudian yang lain berhasil melarikan diri;

- Bahwa barang yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah berupa uang sejumlah Rp 1.612.000,- (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang Saksi amankan dari dompet Terdakwa, serta pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar berserta 4 (empat) lembar catatan rumus togel, 1 (satu) buah pulpen merk snowman dan 1 (satu) buah HP merk Nokia. Dari pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang dari orang yang ingin memasang taruhan di judi online jenis togel kepada Terdakwa dan dari Saksi Dg. Doro ditemukan buku catatan yang berisi rumus angka yang digunakan untuk memasang taruhan di perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa saksi Dg. Doro berperan sebagai pembeli dengan cara mendatangi Terdakwa dan memberikan kepada Terdakwa sejumlah uang serta nomor togel yang mereka ingin pasang dengan tujuan uang tersebut digunakan untuk melakukan perjudian online jenis togel. Sedangkan peranan Terdakwa adalah menerima uang serta nomor togel tersebut lalu Terdakwa mengirimkan nomor togel tersebut menggunakan HP miliknya kepada penyalur/bandar. Setelah mengirim nomor togel ke penyalur/bandar tersebut Terdakwa lalu menunggu sesi putaran togel. Setelah sesi putaran togel tersebut selesai Terdakwa membawakan uang dari orang-orang yang memasang tersebut kepada penyalurnya dan memberitahu Saksi Dg. Doro dan orang-orang yang memasang taruhan mengenai apakah angka yang telah mereka setor itu tembus/naik atau tidak tembus/tidak naik;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu hanya mengirimkan nomor togel yang dipasang pembeli kepada penyalur melalui SMS dan rencananya sekitar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WITA pada hari kejadian penangkapan tersebut Terdakwa akan membawakan uang taruhan tersebut kepada penyalu/bandar namun gagal karena pada pukul 13.00 WITA Terdakwa diamankan oleh pihak Polres Sinjai;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan biasanya jika nomor yang Terdakwa berikan itu tembus, Terdakwa akan diberikan oleh orang yang memasang berupa upah sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) akan tetapi pada perjudian yang Terdakwa lakukan pada saat kejadian penangkapan itu Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena tidak ada nomor yang tembus/naik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SIRAJUDDIN Alias SIRA Bin SATTUNG bersama-sama dengan Saksi Dg. Doro Bin Rabanai (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA atau pada waktu lain pada bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kompleks Pasar Sentral Sinjai yang berada di Jl. Bulu Salaka Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Ia Terdakwa SIRAJUDDIN Alias SIRA Bin SATTUNG telah melakukan perbuatan dengan tidak berhak menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika Saksi Busran, Saksi Wiki dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa di Kompleks Pasar Sentral Sinjai yang terletak di Jl. Bulu Salaka Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai telah berlangsung kegiatan perjudian jenis togel, Saksi bersama rekan-rekannya kemudian langsung melakukan penyelidikan, dan berhasil menemukan lokasi atau tempat perjudian online jenis togel yang dimaksud yaitu berada di pintu keluar Kompleks Pasar Sentral. Setelah itu Saksi Busran bersama rekan-rekannya terlebih dahulu memantau orang-orang yang terlibat perjudian online jenis togel tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa dan Saksi Dg. Doro,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan rekan-rekannya melihat Saksi Dg. Doro mengeluarkan uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari sakunya untuk dipasang sebagai taruhan judi jenis togel yang dimana uang tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil uang dari Saksi Dg. Doro lalu mencatat angka yang diberikan oleh Saksi Dg. Doro, setelah mencatat angka yang diberikan oleh Saksi Dg. Doro lalu kemudian Terdakwa mengetik angka yang diberikan oleh Saksi Dg. Doro di HP milik Terdakwa, setelah itu pada saat Terdakwa sedang mengetik di HP miliknya kemudian Saksi Busran beserta rekan-rekannya langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa sejumlah uang, pulpen, catatan angka togel serta sebuah HP Nokia di tangan Terdakwa selain itu juga mengamankan Saksi Dg. Doro beserta barang bukti yang digunakan oleh Saksi Dg. Doro sedangkan para pelaku perjudian yang lain berhasil melarikan diri;

- Bahwa barang yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah berupa uang sejumlah Rp 1.612.000,- (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang Saksi amankan dari dompet Terdakwa, serta pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar berserta 4 (empat) lembar catatan rumus togel, 1 (satu) buah pulpen merk snowman dan 1 (satu) buah HP merk Nokia. Dari pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang dari orang yang ingin memasang taruhan di judi online jenis togel kepada Terdakwa dan dari Saksi Dg. Doro ditemukan buku catatan yang berisi rumus angka yang digunakan untuk memasang taruhan di perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa saksi Dg. Doro berperan sebagai pembeli dengan cara mendatangi Terdakwa dan memberikan kepada Terdakwa sejumlah uang serta nomor togel yang mereka ingin pasang dengan tujuan uang tersebut digunakan untuk melakukan perjudian online jenis togel. Sedangkan perannya Terdakwa adalah menerima uang serta nomor togel tersebut lalu Terdakwapun mengirimkan nomor togel tersebut menggunakan HP miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penyalur/bandar. Setelah mengirim nomor togel ke penyalur/bandar tersebut Terdakwa lalu menunggu sesi putaran togel. Setelah sesi putaran togel tersebut selesai Terdakwapun membawakan uang dari orang-orang yang memasang tersebut kepada penyalurnya dan memberitahu Saksi Dg. Doro dan orang-orang yang memasang taruhan mengenai apakah angka yang telah mereka setor itu tembus/naik atau tidak tembus/tidak naik;

- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu hanya mengirimkan nomor togel yang dipasang pembeli kepada penyalur melalui SMS dan rencananya sekitar pukul 15.00 WITA pada hari kejadian penangkapan tersebut Terdakwa akan membawakan uang taruhan tersebut kepada penyalu/bandar namun gagal karena pada pukul 13.00 WITA Terdakwa diamankan oleh pihak Polres Sinjai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan biasanya jika nomor yang Terdakwa berikan itu tembus, Terdakwa akan diberikan oleh orang yang memasang berupa upah sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) akan tetapi pada perjudian yang Terdakwa lakukan pada saat kejadian penangkapan itu Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena tidak ada nomor yang tembus/naik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wiki Darwis Bin Darwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi bersama dengan saksi Busran telah menangkap Terdakwa dan saksi Dg. Doro pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, pukul 13.00 WITA, di Kompleks Pasar Sentral, Jalan Bulu Salaka, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena bermain judi togel;
 - Bahwa, pada saat digeledah ditemukan uang sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) delapan lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sepuluh lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tujuh lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lima belas lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua puluh satu lembar, dan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) lima

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, 4 (empat) lembar catatan rumus togel, 1 (satu) buah pulpen jenis snowman 1 (satu) buah HP merk Nokia dari tangan saksi Terdakwa dan untuk saksi Dg. Doro ditemukan 1 (satu) buku catatan rumus togel yang digunakan untuk memasang taruhan togel;

- Bahwa, pada saat penangkapan ada beberapa pelaku perjudian yang melarikan diri;
- Bahwa, sebelum Terdakwa dan saksi Dg. Doro ditangkap, saksi dan saksi Busran melihat saksi Dg. Doro menyerahkan uang dari sakunya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambilnya dan mencatat angka yang diberikan saksi Dg. Doro di Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa, setelah ada pesanan dari saksi Dg. Doro, Terdakwa mengirimkan nomor tersebut kepada bandar selanjutnya Terdakwa menunggu putaran judi selesai diputar, setelah nomor keluar Terdakwa mengumumkan kepada orang yang menaruh togel tersebut, termasuk kepada saksi Dg. Doro;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan saksi Dg. Doro bermain judi online jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari pihak yang nomornya keluar yang dipesan dari Terdakwa dan Terdakwa menyadari bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Dg. Doro tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) delapan lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sepuluh lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tujuh lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lima belas lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua puluh satu lembar, dan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) lima lembar, 4 (empat) lembar catatan rumus togel, 1 (satu) buah pulpen jenis snowman 1 (satu) buah HP merk Nokia adalah barang bukti pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar;

2. Busran Bin Bahtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan saksi Wiki Darwis telah menangkap Terdakwa dan saksi Dg. Doro pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, pukul 13.00

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, di Kompleks Pasar Sentral, Jalan Bulu Salaka, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena bermain judi togel;

- Bahwa, pada saat digeledah ditemukan uang sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) delapan lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sepuluh lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tujuh lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lima belas lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua puluh satu lembar, dan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) lima lembar, 4 (empat) lembar catatan rumus togel, 1 (satu) buah pulpen jenis snowman 1 (satu) buah HP merk Nokia dari tangan saksi Terdakwa dan untuk saksi Dg. Doro ditemukan 1 (satu) buku catatan rumus togel yang digunakan untuk memasang taruhan togel;
- Bahwa, pada saat penangkapan ada beberapa pelaku perjudian yang melarikan diri;
- Bahwa, sebelum Terdakwa dan saksi Dg. Doro ditangkap, saksi dan saksi Wiki Darwis melihat saksi Dg. Doro menyerahkan uang dari sakunya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambilnya dan mencatat angka yang diberikan saksi Dg. Doro di Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa, setelah ada pesanan dari saksi Dg. Doro, Terdakwa mengirimkan nomor tersebut kepada bandar selanjutnya Terdakwa menunggu putaran judi selesai diputar, setelah nomor keluar Terdakwa mengumumkan kepada orang yang menaruh togel tersebut, termasuk kepada saksi Dg. Doro;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan saksi Dg. Doro bermain judi online jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari pihak yang nomornya keluar yang dipesan dari Terdakwa dan Terdakwa menyadari bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Dg Doro tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) delapan lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sepuluh lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tujuh lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lima belas lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua puluh satu lembar, dan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) lima lembar, 4 (empat) lembar catatan rumus togel, 1 (satu)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pulpen jenis snowman 1 (satu) buah HP merk Nokia adalah barang bukti pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar;

3. Dg Doro Bin Rabanai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan karena bersama-sama Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, pukul 13.00 WITA, di Kompleks Pasar Sentral, Jalan Bulu Salaka, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena judi togel;
- Bahwa, awalnya pada pukul 10.00 WITA saksi memasang angka togel kepada Terdakwa, yang mana sebelumnya saksi telah merumus angka togel di buku catatan saksi, kemudian saksi memberikan uang sejumlah uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka togel kepada Terdakwa sebagai taruhan, kemudian Terdakwa mengetik nomor togel tersebut dengan Hanphone milik Terdakwa kemudian saksi menunggu, pada pukul 12.00 WITA Terdakwa memberitahukan bahwa nomor saksi tidak keluar, kemudian saksi dan Terdakwa duduk di becak kembali dan memeriksa togel yang diberikan kepada Terdakwa tadi kemudian datang polisi menangkap Terdakwa dan saksi sedangkan pelaku perjudian yang lain melarikan diri;
- Bahwa, saat digeledah ditemukan uang sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) delapan lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sepuluh lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tujuh lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lima belas lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua puluh satu lembar, dan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) lima lembar, 4 (empat) lembar catatan rumus togel, 1 (satu) buah pulpen jenis snowman 1 (satu) buah HP merk Nokia dari tangan Terdakwa dan untuk saksi ditemukan 1 (satu) buku catatan rumus togel yang digunakan untuk memasang taruhan togel;
- Bahwa, tujuan saksi bermain judi online jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan jika menang taruhan dimana permainan togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa catatan rumus togel merupakan barang yang diamankan dari Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) delapan lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sepuluh lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tujuh lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lima belas lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua puluh satu lembar, dan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) lima lembar, 4 (empat) lembar catatan rumus togel, 1 (satu) buah pulpen jenis snowman 1 (satu) buah HP merk Nokia adalah barang yang dikuasai Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, pukul 13.00 WITA, di Kompleks Pasar Sentral, Jalan Bulu Salaka, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena judi togel;
- Bahwa, awalnya Terdakwa sedang duduk di Kompleks Pasar, kemudian datang beberapa orang memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta nomor togel kemudian Terdakwa menyimpan uang serta mencatat nomor togel yang diberikan tadi untuk dipasang menggunakan Handpone Terdakwa via SMS kepada penyalur judi online yang bernama Anto, tidak lama datang saksi Dg Doro dan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta nomor togel kemudian Terdakwa kembali mengirim nomor tersebut kepada Anto;
- Bahwa, pukul 12.30 WITA Anto mengirimi Terdakwa nomor yang tembus dan ternyata nomor yang dikirim Terdakwa tidak tembus, sehingga Terdakwa menunggu orang yang memasang kembali, namun pada pukul 13.00 WITA datang polisi dan menemukan Terdakwa dan saksi Dg Doro yang saat itu sedang ingin memasang taruhan serta nomor togel kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Dg Doro diamankan;
- Bahwa, apabila nomor togel dengan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dipasang saksi Dg Doro tembus maka saksi Dg. Doro akan mendapatkan keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menjadi penyalur judi online jenis togel sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa, cara bermain judi online tersebut yang Terdakwa ketahui adalah Terdakwa menerima nomor togel serta sejumlah uang taruhan dari orang yang ingin bermain dan setelah menerima nomor togel serta uang taruhan tersebut lalu Terdakwa mengirimkan nomor togel tersebut melalui SMS kepada penyalurnya yaitu ANTO lalu ANTO yang memasang nomor togel dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara ANTO memasang nomor togel tersebut kemudian Terdakwa tinggal menunggu informasi dari ANTO apakah nomor togel yang Terdakwa berikan tadi tembus / naik pada putaran perjudian tersebut;
- Bahwa, uang taruhan tersebut akan disetor pada pukul 15.00 WITA akan tetapi terlebih dahulu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, jika nomor yang diberikan orang yang memasang togel tersebut tembus maka Terdakwa biasanya diberikan oleh orang yang memasang tersebut uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, permainan togel tersebut bersifat untung-untungan dan tujuan Terdakwa membantu memasang togel tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek dan permainan judi tersebut bukanlah mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian online tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti berupa uang sejumlah Rp.1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) delapan lembar, pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sepuluh lembar, pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tujuh lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) lima belas lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dua puluh satu lembar dan pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) lima lembar, 4 (empat) lembar catatan rumus togel, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia, 1 (satu) buah buku catatan rumus togel, 1 (satu) buah pulpen jenis snowman adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. uang sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) delapan lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sepuluh lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tujuh lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lima belas lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua puluh satu lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) lima lembar;
2. 4 (empat) lembar catatan rumus togel;
3. 1 (satu) buah Hp Merk Nokia;
4. 1 (satu) buah buku catatan rumus togel;
5. 1 (satu) buah pulpen jenis snowman;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah buku catatan rumus togel setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara Terdakwa telah ternyata barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan untuk Tersangka Dg. Doro Bin Rabanai dan telah dilimpahkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan saksi Dg. Doro Bin Rabanai, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam perkara saksi Dg. Doro Bin Rabanai, sedangkan untuk barang bukti yang lainnya telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum maka terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan saksi Dg. Doro ditangkap oleh saksi Busran dan saksi Wiki Darwis yang merupakan anggota Polres Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, pukul 13.00 WITA di Kompleks Pasar Sentral Sinjai yang berada di Jalan Bulu Salaka, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai karena bermain togel;
- Bahwa, awalnya pukul 09.15 WITA Terdakwa duduk di Kompleks Pasar lalu datang beberapa orang dan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan nomor togel kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencatatnya dan mengirimnya kepada Anto dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa via SMS, tidak lama kemudian datang saksi Dg. Doro memesan togel dengan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan nomor yang dipesan kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim nomor tersebut kepada Anto dan Anto yang memasang togel tersebut;

- Bahwa, pada pukul 12.30 WITA Anto mengirim kepada Terdakwa nomor togel yang tembus (naik) dan ternyata nomor yang dipesan tadi tidak ada yang tembus (naik) kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Dg. Doro bahwa nomornya tidak keluar, selanjutnya Terdakwa menunggu kembali orang-orang yang akan memasang togel dan pada pukul 13.00 WITA tiba-tiba datang polisi yang menangkap Terdakwa dan saksi Dg. Doro yang sedang merumus angka togel dan angka yang dirumus tersebut akan diberikan kepada Terdakwa, sedangkan pelaku perjudian yang lain melarikan diri;
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut ditemukan uang sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) delapan lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sepuluh lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tujuh lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lima belas lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua puluh satu lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) lima lembar, 4 (empat) lembar catatan rumus togel, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia, 1 (satu) buah buku catatan rumus togel, 1 (satu) buah pulpen jenis snowman milik Terdakwa dan 1 (satu) buah buku catatan rumus milik saksi Dg. Doro;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh keuntungan apabila ada orang yang memesan togel dan kemudian tembus maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari orang yang memesan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa togel tersebut bersifat untung-untungan semata dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel tersebut;
- Bahwa, Terdakwa merupakan tukang ojek dan permainan judi togel tersebut bukanlah mata pencaharian Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
3. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Sirajuddin Alias Sira Bin Sattung telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, begitu juga para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, sama-sama membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Sirajuddin Alias Sira Bin Sattung dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain hal mana terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "berjudi" adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang bergantung pada untung-untungan saja termasuk kalau kemungkinan untuk menang itu bertambah besar karena pandainya pemain, juga termasuk segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permainan lain yang diadakan oleh orang yang tidak ikut berlomba atau bermain serta meliputi segala bentuk pertaruhan yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Busran dan saksi Wiki Darwis yang merupakan anggota Polres Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, pukul 13.00 WITA di Kompleks Pasar Sentral Sinjai yang berada di Jalan Bulu Salaka, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai karena bermain togel. Awalnya pukul 09.15 WITA Terdakwa duduk di Kompleks Pasar lalu datang beberapa orang dan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan nomor togel kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencatatnya dan mengirimnya kepada Anto dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa via SMS, tidak lama kemudian datang saksi Dg. Doro memesan togel dengan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan nomor yang dipesan kemudian Terdakwa mengirim nomor tersebut kepada Anto lalu Anto yang memasang togel tersebut. Selanjutnya pada pukul 12.30 WITA Anto mengirim kepada Terdakwa nomor togel yang tembus (naik) dan ternyata nomor yang dipesan tadi tidak ada yang tembus (naik) kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Dg. Doro bahwa nomornya tidak keluar, selanjutnya Terdakwa menunggu kembali orang-orang yang akan memasang togel dan pada pukul 13.00 WITA tiba-tiba datang polisi yang menangkap Terdakwa dan saksi Dg. Doro yang sedang merumus angka togel dan angka yang dirumus tersebut akan diberikan kepada Terdakwa, sedangkan pelaku perjudian yang lain melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan uang sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) delapan lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sepuluh lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tujuh lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lima belas lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua puluh satu lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) lima lembar, 4 (empat) lembar catatan rumus togel, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia, 1 (satu) buah buku catatan rumus togel, 1 (satu) buah pulpen jenis snowman milik Terdakwa dan 1 (satu) buah buku catatan rumus milik saksi Dg. Doro;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan apabila ada orang yang memesan togel dan kemudian tembus maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari orang yang memesan tersebut akan tetapi saat itu tidak ada nomor yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan. Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan semata karna didasarkan pada tebak-tebakan angka setelah membuat rumus yang Terdakwa sendiri tidak bisa memastikan bahwa nomor itu akan keluar. Terdakwa bekerja sebagai Tukang Ojek dan permainan judi togel tersebut bukanlah mata pencaharian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel bersama dengan saksi Dg. Doro dan beberapa orang lainnya yang melarikan diri di Kompleks Pasar Sentral Sinjai yang berada di Jalan Bulu Salaka, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai yang merupakan fasilitas umum dimana semua orang dapat lalu lalang di tempat tersebut karena terletak di pinggir jalan, dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dilihat langsung oleh orang yang lewat di tempat tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat di sekitar lokasi tempat Terdakwa melakukan perjudian karena dilakukan pada siang hari dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara dan denda maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal yang dilanggar oleh perbuatan Terdakwa yakni Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP mengatur

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pidana dalam pasal tersebut bersifat alternatif yakni pidana penjara ATAU denda, yang artinya jika pasal tersebut dilanggar maka pidana yang dijatuhkan hanya salah satu bukan kumulatif sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan salah satu pidana yang diatur dalam ketentuan pasal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar catatan rumus togel, 1 (satu) buah pulpen merk snowman dan 1 (satu) buah HP merk Nokia yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan rumus togel setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara atas nama Terdakwa telah ternyata barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan atas nama Tersangka Dg. Doro Bin Rabanai dan juga dilimpahkan dalam perkara Terdakwa dan saksi Dg. Doro Bin Rabanai, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan statusnya dalam perkara saksi Dg. Doro Bin Rabanai;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sirajuddin Alias Sira Bin Sattung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 21 (dua puluh satu) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah)
- Dirampas untuk negara;
- 4 (empat) lembar catatan rumus togel;
 - 1 (satu) buah pulpen merk snowman;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wildan Akbar Istighfar, S.H., Rizky Heber, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Isnawati Yamin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Ttd

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Ttd

Rizky Heber, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Rahim, S.H.